



**LAPORAN AKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
41/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblwoing*) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan (selanjutnya disebut Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013), ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2013 oleh Gita Irawan Wirjawan. Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 selaku Menteri Perdagangan pada masa itu dan diterbitkan dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negara Sipil dan Kode Etik Pegawai, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sehingga diperlukan ketentuan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Isu Utama dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 mengatur mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini, terdiri atas:

1. Tujuan dan asas sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*);
2. Ruang lingkup pelanggaran yang dapat dilaporkan dan/atau diungkapkan;
3. Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran;
4. Mekanisme penerimaan dan tindaklanjut laporan pelanggaran;
5. Mekanisme penegakan kode etik dan audit investigatif;
6. Mekanisme penjatuhan sanksi; dan
7. Jaminan kerahasiaan dan perlindungan administrasi serta fisik bagi pelapor.

Pengaturan dalam Pasal 1 mengatur mengenai ketentuan umum yang berisi definisi-definisi. Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur mengenai tujuan dan asas sistem pelaporan pelanggaran. Pasal 4 mengatur mengenai ruang lingkup pelanggaran yang dapat dilaporkan dan/atau diungkapkan. Pasal 5 mengatur mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 mengatur mengenai mekanisme penerimaan dan tindak lanjut laporan pelanggaran. Pasal 11 mengatur

mengenai mekanisme penegakan kode etik dan audit investigatif. Pasal 12 mengatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi. Pasal 13 mengatur tentang jaminan kerahasiaan dan perlindungan administrasi serta fisik bagi pelapor.

B. Analisis

Analisis atas Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

1. Aspek Formil

Kewenangan pembentukan Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 didasarkan pada alasan yuridis yakni dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negara Sipil dan Kode Etik Pegawai sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kendati Inpres tersebut tidak memerintahkan secara tegas untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri, Permendag ini

tetaplah relevan dikarenakan mengintegrasikan penegakan disiplin pegawai, kode etik, dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hingga tindak pidana korupsi.

Selain itu, ditemukan sejumlah Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara periodik/tahunan. Sehingga direkomendasikan terkait konsideran dapat menggunakan dasar hukum yang lebih berkepastian, di antaranya yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan pemerintah tersebut penting untuk dimasukkan sebagai konsideran. Kementerian Perdagangan perlu mempertimbangkan peluang untuk memperluas cakupan pelapor termasuk di antaranya yaitu masyarakat luas. Sekaligus sebagai upaya integrasi dalam hal pemberian apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 telah sesuai dengan bentuk atau jenis peraturan yakni peraturan menteri dikarenakan ruang lingkup pengaturan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi, kesesuaian antar bagian dalam peraturan, penulisan diktum telah sesuai. Akan tetapi, tidak ditemukan pengundangan dalam Berita Negara pada Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 sehingga belum sesuai.

2. Aspek Materiil

Analisis aspek materiil dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 dilakukan melalui pengkajian atas dasar kesesuaian enam indikator sebagaimana telah disebut

sebelumnya. Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013, antara lain:

- a. Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3).
- b. Adanya perubahan sejumlah dasar hukum meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Perpres tersebut telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

- 6) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011. Keputusan tersebut tidak tepat menjadi dasar hukum karena bentuknya merupakan keputusan (*beschikking*).
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011. Yang mana peraturan tersebut telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014.
- c. Terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik yang belum dijadikan sebagai dasar hukum. Peraturan tersebut dinilai relevan untuk dimasukkan sebagai dasar hukum. Dikarenakan salah satu bentuk tindak lanjut adanya dugaan pelanggaran kode etik pegawai dalam Permendag 41/2013 adalah penegakan kode etik melalui Majelis Kode Etik.
- d. Rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi peraturan baik itu dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang setingkat atau sejajar. Hasil analisis sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, di antaranya yaitu:
- 1) Peran serta masyarakat luas sebagai pelapor atau *whistleblower* belum terakomodir dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 ini. Sehingga berimplikasi pada masyarakat tidak dapat turut serta berkontribusi memberikan informasi apabila terjadi dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di lingkungan Kementerian Perdagangan. Mengingat definisi “Pelapor” dalam permendag ini hanya terbatas pada pegawai saja. Di sisi lain, Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU 28/1999), mengatur bahwa peran serta masyarakat salah satunya dalam bentuk hak memberikan

informasi tentang penyelenggara negara. Kemudian pada ayat (1) huruf d juga diatur bahwa masyarakat berhak atas perolehan perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya.

- 2) Belum diakomodirnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi (sebagai pelapor) tentang penyelenggara negara sebagaimana diuraikan di atas, juga di atur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e dan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor). Kedua pasal tersebut mengatur bahwa peran serta masyarakat salah satunya dalam bentuk hak memberikan informasi tentang penyelenggara negara dan masyarakat berhak atas perolehan perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya.
- 3) Definisi "Pelapor" dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 masih terbatas pada pegawai saja. Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), mengatur bahwa ASN terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga definisi "Pelapor" perlu disesuaikan dengan cakupan ASN tersebut.
- 4) Belum adanya mekanisme spesifik yang mengatur peran Kementerian Perdagangan sebagai perantara dalam mengupayakan perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU LPSK), pada pokoknya mengatur mengenai hak saksi dan korban atas perlindungan hukum. Kemudian pada Pasal 29 ayat (1) huruf a mengatur mengenai tata cara perolehan perlindungan yakni "*Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat berwenang mengajukan permohonan tertulis ke LPSK*". Dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 mengatur mengenai jaminan perlindungan administratif dan fisik (*vide* Pasal 13), tidak ditemukan mekanisme spesifik

peran Kementerian Perdagangan sebagai perantara dalam mengupayakan perlindungan ke LPSK. Apabila upaya "pelapor" dalam *whistleblowing* pegawai Kemendag menimbulkan berbagai kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU LPSK atau merugikan Pelapor.

- 5) Belum adanya mekanisme pemberian penghargaan bagi pelapor atau *whistleblower* yang berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 ini. Dalam BAB III mulai dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut PP 43/2018). Kementerian Perdagangan perlu mempertimbangkan peluang untuk mengintegrasikan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana telah diatur dalam PP 43/2018 dengan Permendag ini ke depan. Integrasi mekanisme pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan berdasarkan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Penegak Hukum yaitu aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 1 PP 43/2018).
- e. Peneliti menemukan peraturan menteri lain yang mengatur mengenai definisi pelapor tidak terbatas pada pegawai institusi saja. Peraturan menteri tersebut di antaranya yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. PermenPUPR tersebut memuat sejumlah aspek kebaruan dan memiliki ruang lingkup yakni:
 - 1) Definisi pelapor diperluas termasuk masyarakat umum.
 - 2) Norma tentang ruang lingkup mekanisme pelaporan mulai dari data pelaporan, laman pelaporan, mekanisme verifikasi dan penelaahan (*vide* Pasal 3 sampai dengan Pasal 7)
 - 3) Norma tentang ruang lingkup penyelenggaraan *whistleblowing system* (*vide* Pasal 8 sampai dengan Pasal 14)

- 4) Norma tentang ruang lingkup hak dan kewajiban *whistleblower* (*vide* Pasal 15 dan Pasal 16)
- f. Berkaitan dengan temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Peneliti menghimpun dua evaluasi dari masyarakat dan satu hasil riset yang relevan dengan upaya penguatan mekanisme pelaporan LHKPN, di antaranya yaitu:
 - 1) Masukan dari masyarakat terkait dengan perubahan pada perumusan sistematika Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 meliputi:
 - a) Ketentuan Umum
 - b) Pelaporan yang terdiri atas tujuan, saluran WBS, dokumen pelaporan seperti identitas, kronologi, dan data dukung.
 - c) Pengelola *Whistleblowing System* terdiri atas tugas dan fungsinya.
 - d) Mekanisme/Tata Cara WBS dimulai dari proses penelaahan, pemeriksaan/pengawasan, hingga tersusunnya laporan hasil pengawasan.
 - e) Hak dan kewajiban *whistleblowing*
 - f) Penghargaan dan Sanksi
 - g) Pembiayaan
 - 2) Masukan dari masyarakat lainnya yakni terdapat kekurangan dalam hal *help desk* untuk seorang *whistleblower* melaporkan secara leluasa, rahasia dan tanpa tekanan dari atasan untuk melakukan pelaporan, sebaiknya evaluasi meliputi *contact desk*, alur pelaporan, penanganan secara mendetail yang menjamin *whistleblowing*. Sehingga Permendag ini nantinya dapat dijadikan sosialisasi dan alat pencegahan terjadinya tindak gratifikasi dan penyuapan.
 - 3) Riset yang dilakukan oleh Ni Putu Bayu Widhi Antari, yang menguraikan tentang upaya penguatan *whistleblowing system* harus mengedepankan kepastian bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait seperti BPK dan KPK, adanya apresiasi dan insentif ekonomi, jaminan perlindungan hukum bagi

pelapor, jaminan *confidentiality* dan *anonymity pelapor*, penguatan prosedur dan aplikasi *whistleblowing system* melalui pelatihan yang relevan.¹

- 4) Riset yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, yang menguraikan bahwa subjek pelapor pada dasarnya adalah orang dari internal lembaga maupun dari luar lembaga yang memiliki interaksi dengan perangkat lembaga. Dalam riset ini juga diuraikan nilai-nilai penting yang harus tercermin dalam *whistleblowing system*, prosedur pengelolaan laporan, mekanisme perlindungan hukum dan sistem koordinasi, pengawasan serta pertanggungjawaban *whistleblowing system*.²

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 41/M-DAG/PER/8/2013 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil meliputi:

- a. Tidak ditemukan pengundangan dalam Berita Negara pada Permendag No. 41/M-DAG/PER/8/2013 sehingga belum sesuai dan perlu untuk ditambahkan.
- b. Ditemukan sejumlah Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara periodik/tahunan. Sehingga direkomendasikan terkait konsideran dapat menggunakan dasar hukum yang lebih berkepastian.

2. Aspek Materiil meliputi:

- a. Ditemukan bahwa penulisan judul Permendag ini belum sesuai dengan ketentuan Lampiran II UU P3.
- b. Ditemukan beberapa perubahan pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.

¹ Ni Putu Bayu Widhi Antari, "Penguatan *Whistleblowing System* di Indonesia (Studi Kasus *Whistleblowing System* di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5, No. 2, 2020.

² Transparency International Indonesia, "Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator", diakses melalui <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Pedoman-Whistle-Blowing-System-dan-Justice-Collaborator.pdf>, 2017.

- c. Diperlukan untuk menambahkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik sebagai dasar hukum.
- d. Definisi pelapor dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 belum mengakomodir peran serta masyarakat yang diwujudkan melalui hak pemberian informasi dugaan pelanggaran dan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diatur dalam UU 28/1999 dan UU Pemberantasan Tipikor.
- e. Definisi pelapor dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 masih terbatas pada pegawai saja, belum mencakup ASN secara luas yakni PNS dan PPPK sebagaimana telah diatur dalam UU ASN.
- f. Belum adanya mekanisme spesifik dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 yang mengatur peran Kementerian Perdagangan sebagai perantara dalam koordinasi dan mengupayakan perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam UU LPSK.
- g. Belum adanya mekanisme spesifik dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 yang mengatur pemberian penghargaan bagi pelapor atau *whistleblower* yang berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta bentuk koordinasi dengan penegak hukum yang berwenang memberikan penghargaan sebagai diatur dalam PP 43/2018.
- h. Ditemukan peraturan menteri pada kementerian lain yang mengatur definisi pelapor tidak terbatas pada pegawai saja melainkan juga melibatkan masyarakat luas. Peraturan menteri dimaksud adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- i. Terkait dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Telah dihimpun dua evaluasi dari masyarakat umum yang memuat evaluasi mengenai rumusan ruang lingkup Permendag ini, sekaligus masukan ruang lingkup apabila hendak diperbaharui. Kemudian evaluasi berkaitan dengan sarana prasarana *help desk* dan *contact desk*.

- j. Ditemukan dua hasil riset terkait yang masing-masing menguraikan *pertama*, mengarah kepada upaya penguatan *whistleblowing system* harus mengedepankan kepastian bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti. *Kedua*, secara konseptual pelapor tidak hanya terdiri atas pegawai internal institusi saja, melainkan juga masyarakat yang mengetahui informasi atau terlibat dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi oleh pegawai institusi terkait. Serta terdapat nilai-nilai penting dalam *whistleblowing system*, prosedur pengelolaan laporan, mekanisme perlindungan hukum dan sistem koordinasi, pengawasan serta pertanggungjawaban *whistleblowing system*.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil meliputi:

- a. Perbaiki dengan menyantumkan Nomor Berita Negara pada Permendag No. 41/M-DAG/PER/8/2013.
- b. Diperlukan pendalaman untuk mempertimbangkan rekomendasi dasar hukum berkepastian yang dapat digunakan sebagai konsideran pembentukan peraturan menteri tentang sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) ke depan. Dikarenakan sifat instruksi presiden yang periodik dan berpotensi berubah setiap tahunnya.

2. Aspek Materiil meliputi:

- a. Penulisan nomenklatur judul Permendag ini perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan kementerian Perdagangan.
- b. Diperlukan penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- c. Diperlukan penambahan dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik.

- d. Diperlukan pertimbangan untuk mengatur peran serta masyarakat dalam *whistleblowing system* yakni sebagai pelapor. Dikarenakan salah satu hak masyarakat adalah untuk memberikan informasi mengenai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU 28/1999 dan UU Pemberantasan Tipikor.
- e. Diperlukan pertimbangan untuk memperluas subjek pelapor dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 yang mencakup PNS dan PPPK sebagaimana definisi ASN dalam UU ASN.
- k. Diperlukan pertimbangan untuk mengakomodir mekanisme spesifik dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 yang mengatur peran Kementerian Perdagangan sebagai perantara dalam koordinasi dan mengupayakan perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam UU LPSK.
- f. Diperlukan pertimbangan untuk mengakomodir mekanisme spesifik dalam Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013 yang mengatur pemberian penghargaan bagi pelapor atau *whistleblower* yang berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta bentuk koordinasi dengan penegak hukum yang berwenang memberikan penghargaan sebagai diatur dalam PP 43/2018.
- g. Diperlukan pendalaman mengenai temuan substansi dengan PermenPUPR 10/PRT/M/2017, mengenai cakupan subjek pelapor, ruang lingkup mekanisme pelaporan mulai dari data pelaporan, laman pelaporan, mekanisme verifikasi dan penelaahan, ruang lingkup penyelenggaraan *whistleblowing system*, serta ruang lingkup hak dan kewajiban *whistleblower*.
- h. Diperlukan pendalaman mengenai evaluasi-evaluasi yang telah disampaikan oleh masyarakat mulai dari masukan pembaharuan sistematis Permendag 41/M-DAG/PER/8/2013, dan catatan atas sarana prasarana seperti *help desk* dan *contact desk*.
- i. Diperlukan pendalaman berdasarkan hasil riset terkait, baik itu mengenai penguatan sistem pelaporan pelanggaran yang mengedepankan kepastian bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait seperti BPK dan KPK, adanya apresiasi dan insentif

ekonomi, jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, jaminan *confidentiality* dan *anonymity* pelapor, penguatan prosedur dan aplikasi *whistleblowing system* melalui pelatihan yang relevan. Serta memperluas lingkup pelapor tidak hanya terbatas pada pegawai saja, melainkan mengatur peran masyarakat sebagai pelapor. Sekaligus memastikan *whistleblowing system* dalam Permendag 41/2013 telah sesuai dengan nilai-nilai konseptual *whistleblowing system*, prosedur pengelolaan laporan, mekanisme perlindungan hukum dan sistem koordinasi, pengawasan serta pertanggungjawaban *whistleblowing system*.

ANALISIS FORMIL

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Peraturan menteri ini dibentuk sebagai respon atas Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kendati tidak memerintahkan secara tegas untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Permendag ini tetaplah relevan dikarenakan mengintegrasikan penegakan disiplin pegawai, kode etik, dan pengawasan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Catatan tambahan, ditemukan sejumlah Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
		Ada perintah pembentukan.	-	

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

				<p>Pemberantasan Korupsi secara tahunan. Sehingga direkomendasikan terkait konsideran dapat menggunakan dasar hukum yang lebih berkelanjutan, di antaranya yakni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan
--	--	--	--	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

				dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Tidak Sesuai	Dalam Permendag Nomor 41 Tahun 2013, belum dicantumkan nomor Berita Negara.

ANALISIS MATERI

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/ Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Penulisan judul peraturan perlu diseragamkan	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	-	-
3.	Penulisan dasar hukum dengan: - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan	Dasar hukum yang telah berubah yakni: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Diperlukan sejumlah pembaharuan dasar hukum terkini. Serta mengintrodusir satu dasar hukum tambahan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dikarenakan dalam Permendag

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

	<p>- kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum beshiking sebagai dasar hukum)</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor</p>	<p>41/2013 terdapat pengaturan mengenai penegakan kode etik.</p>
--	--	---	--

	<p>94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Perpres tersebut telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.</p> <p>6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011. Keputusan tersebut tidak tepat menjadi</p>	
--	---	--

		<p>dasar hukum karena bentuknya merupakan keputusan (<i>beschikking</i>).</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011. Yang mana peraturan tersebut telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014.</p> <p>Dasar hukum tambahan yang dimaksud yakni:</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</p>	
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku 	<p>Sinkronisasi substansi yang dimaksud, di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengatur bahwa peran serta masyarakat salah satunya dalam bentuk hak memberikan informasi tentang penyelenggara negara. Kemudian pada ayat (1) huruf d juga diatur bahwa masyarakat berhak atas perolehan perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya. Di sisi lain, definisi “Pelapor” dalam Permendag No. 41/2013 terbatas pada “Pegawai” saja. Sehingga tidak mencakup lingkup masyarakat luas dalam sistem <i>whistleblowing</i> dan berimplikasi masyarakat tidak dapat turut serta sebagai pelapor dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan. 	<p>Diperlukan sejumlah pendalam mengenai sinkronisasi substansi dengan peraturan lain, di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendalaman mengenai definisi “Pelapor”, mengingat dalam berbagai peraturan yang telah diuraikan terdapat peran penting masyarakat dalam hal memberikan informasi tentang penyelenggara negara. Pendalaman tersebut ditujukan dalam hal politik hukum Kementerian Perdagangan dalam mendefinisikan “Pelapor”, apakah sebatas pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan, atau ke depan akan dimungkinkan masyarakat luas juga. 2. Terkait dengan mekanisme pemberian penghargaan dalam hal pencegahan, pemberantasan dan pengungkapan pelanggaran dan/atau tindak pidana korupsi. Diperlukan pendalaman dengan mekanisme yang telah diatur dalam PP No. 43/2018, dalam hal ini mekanisme pemberian penghargaan diselenggarakan
----	--	---	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

		<p>2. Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur bahwa peran serta masyarakat salah satunya dalam bentuk hak memberikan informasi tentang penyelenggara negara. Kemudian pada ayat (1) huruf e juga diatur bahwa masyarakat berhak atas perolehan perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya. Sebagaimana poin 1 di atas, sehingga tidak mencakup lingkup masyarakat luas dalam sistem <i>whistleblowing</i> dan berimplikasi masyarakat tidak dapat turut serta sebagai pelapor dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan.</p> <p>3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil</p>	<p>berdasarkan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Penegak Hukum yaitu aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 1 PP No. 43/2018).</p> <p>3. Diperlukan pendalaman dengan peraturan lembaga lain yang memiliki sejumlah kebaruan. Khususnya mengenai definisi pelapor dan mekanisme tindak lanjut.</p>
--	--	--	--

		<p>Negara, mengatur bahwa ASN terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga definisi "Pelapor" perlu disesuaikan tidak terbatas batas PNS saja.</p> <p>4. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pada pokoknya mengatur mengenai hak saksi dan korban atas perlindungan hukum. Kemudian pada Pasal 29 ayat (1) huruf a mengatur mengenai tata cara perolehan perlindungan yakni "<i>Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat berwenang mengajukan permohonan tertulis ke LPSK</i>". Dalam Permendag 41/2013 hanya mengatur</p>	
--	--	--	--

		<p>mengenai jaminan perlindungan administratif dan fisik (<i>vide</i> Pasal 13), tidak ditemukan mekanisme spesifik peran Kementerian Perdagangan dalam memberikan jaminan perlindungan, misalkan sebagai “perantara dalam mengupayakan perlindungan ke LPSK”. Apabila upaya “pelapor” dalam <i>whistleblowing</i> pegawai Kemendag menimbulkan berbagai kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU LPSK atau merugikan Pelapor</p> <p>5. Dalam BAB III mulai dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai “Tata Cara Pemberian Penghargaan” bagi masyarakat yang berjasa dalam</p>	
--	--	---	--

		<p>membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tipikor. Adapun dalam Permendag 41/2013 belum mengatur mengenai aspek penghargaan, meskipun dalam PP ini tidak mendelegasikan pengaturan dalam peraturan instansi terkait. Sebagai bentuk apresiasi bagi Pelapor yang telah turut berkontribusi.</p> <p>Ditemukan dua peraturan lembaga yang memuat aspek kebaruan. Di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui <i>Whistleblowing System</i> Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. PermenPUPR tersebut memuat sejumlah aspek kebaruan dan memiliki ruang lingkup yakni:	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> a. Definisi pelapor diperluas termasuk masyarakat umum. b. Norma tentang ruang lingkup mekanisme pelaporan mulai dari data pelaporan, laman pelaporan, mekanisme verifikasi dan penelaahan (<i>vide</i> Pasal 3 sampai dengan Pasal 7) c. Norma tentang ruang lingkup penyelenggaraan <i>whistleblowing system</i> (<i>vide</i> Pasal 8 sampai dengan Pasal 14) d. Norma tentang ruang lingkup hak dan kewajiban <i>whistleblower</i> (<i>vide</i> Pasal 15 dan Pasal 16) 	
5.	<p>Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. - Bahasa yang digunakan 	-	-

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

6.	<p>Temuan lain berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) - Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll. 	<p>Terdapat sejumlah temuan dalam hal masukan dari masyarakat (evaluasi) dan hasil penelitian terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan berupa perumusan sistematika peraturan menteri perdagangan yang terdiri atas: 2. Ketentuan Umum 3. Pelaporan yang terdiri atas tujuan, saluran WBS, dokumen pelaporan seperti identitas, kronologi, dan data dukung 4. Pengelola <i>Whistleblowing System</i> terdiri atas tugas dan fungsinya. 5. Mekanisme/Tata Cara WBS dimulai dari proses penelaahan, pemeriksaan/pengawasan, hingga tersusunnya laporan hasil pengawasan. 6. Hak dan kewajiban <i>whistleblowing</i> 7. Penghargaan dan Sanksi 8. Pembiayaan 9. Terdapat kekurangan dalam hal <i>help desk</i> untuk seorang <i>whistleblower</i> 	<p>Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah aspek yang dapat diperdalam di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup perubahan substansi permendag tentang <i>whistleblowing system</i>. 2. Penguatan mekanisme pelaporan yakni <i>help desk</i> dan evaluasi <i>contact desk</i>, alur pelaporan, penanganan secara mendetail yang menjamin <i>whistleblowing</i>. 3. Hasil penelitian terkait upaya penguatan <i>whistleblowing system</i> terdiri atas apresiasi dan insentif ekonomi, jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, jaminan <i>confidentiality</i> dan <i>anonymity</i> pelapor, penguatan prosedur dan aplikasi <i>whistleblowing system</i> melalui pelatihan yang relevan. 4. Hasil penelitian terkait mengenai perluasan subjek pelapor, prosedur pengelolaan laporan, mekanisme perlindungan hukum dan sistem
----	--	---	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

		<p>melaporkan secara leluasa, rahasia dan tanpa tekanan dari atasan untuk melakukan pelaporan, sebaiknya evaluasi meliputi <i>contact desk</i>, alur pelaporan, penanganan secara mendetail yang menjamin <i>whistleblowing</i>. Sehingga Permendag ini nantinya dapat dijadikan sosialisasi dan alat pencegahan terjadinya tindak gratifikasi dan penyuapan.</p> <p>10. Upaya penguatan <i>whistleblowing system</i> harus mengedepankan kepastian bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait seperti BPK dan KPK, adanya apresiasi dan insentif ekonomi, jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, jaminan <i>confidentiality</i> dan <i>anonymity</i> pelapor, penguatan prosedur dan aplikasi <i>whistleblowing system</i> melalui</p>	<p>koordinasi, pengawasan serta pertanggungjawaban <i>whistleblowing system</i>.</p>
--	--	--	--

		<p>pelatihan yang relevan (Ni Putu Bayu Widhi Antari: 2020).³</p> <p>11. Riset yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, yang menguraikan bahwa subjek pelapor pada dasarnya adalah orang dari internal lembaga maupun dari luar lembaga yang memiliki interaksi dengan perangkat lembaga. Dalam riset ini juga diuraikan nilai-nilai penting yang harus tercermin dalam <i>whistleblowing system</i>, prosedur pengelolaan laporan, mekanisme perlindungan hukum dan sistem koordinasi, pengawasan serta pertanggungjawaban <i>whistleblowing system</i>.⁴</p>	
--	--	---	--

³ Ni Putu Bayu Widhi Antari, "Penguatan *Whistleblowing System* di Indonesia (Studi Kasus *Whistleblowing System* di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5, No. 2, 2020.

⁴ Transparency International Indonesia, "Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator", diakses melalui <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Pedoman-Whistle-Blowing-System-dan-Justice-Collaborator.pdf>, 2017.